



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI;**  
NIK : 1223041706940001;  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Fatwa Pujangga RT.001 RW.019 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru/ Desa Batang Tumu Kecamatan Tembesi Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta (supir);  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, tanggal 28 Desember 2023.
  - 1 (satu) unit mobil Truk Box CWA 260 MX tronton, BM 9182 RO, No.Rangka:MHPWA26MXBK000422, No.Mesin:FE6-123986CY, beserta STNKB an.PT.Global Jasa Expres.
  - 8 (delapan) Pisc Ban mobil bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000.
  - 2 lembar Invoice pembelian Ban Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express;

**Dikembalikan kepada PT. Global Jasa Express melalui saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm).**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI (selanjutnya disebut terdakwa)** dengan waktu yang terdakwa tidak ingat lagi semenjak dari bulan Mei 2023 hingga yang terakhir pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pol PT. Global Jasa Expres Jl. Dharma Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI bekerja di PT. Global Jasa Expres sejak tanggal 13 Januari 2023, pada saat kejadian terdakwa sebagai sopir truck ekspedisi dengan gaji trip pengangkutan terakhir dari Jakarta ke Pekanbaru dengan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Ekspedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres dari Pekanbaru ke Suban (Jambi) kemudian terdakwa berangkat dari Pol PT.Global Jasa Expres menuju pelabuhan Suban (Jambi) untuk muat barang ekspedisi dan setelah muat terdakwa membongkar muatan ke Jakarta didalam perjalanan ke Jakarta untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



ingat lagi dalam bulan Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Rest area Tol Palembang – Lampung terdakwa bertemu dengan seorang sopir dari Lampung yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Bang, Saya habis uang jalan, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?” lalu sopir lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelaknya..” lalu terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 2 buah ban beserta velgnya sebelah kiri tengah, dan setelah dilihat, sopir lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-” lalu sopir Lampung tersebut menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-, mau gak..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa membuka sendiri ban beserta pelak mobil truck box tersebut sedangkan sopir lampung tersebut membuka ban beserta pelaknya sendiri dan setelah ban dan pelak terbuka lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut menukar ban buruk beserta pelaknya tersebut dan memasang ke mobil truck masing-masing dan setelah selesai di pasang lalu Terdakwa diberikan uang dari sopir Lampung tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rest area Tol Palembang – Lampung Terdakwa bertemu dengan sopir dari Lampung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?, bannya masih baru..” lalu sopir dari lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelak mu..” lalu Terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 4 buah ban beserta pelaknya sebelah kanan tengah dan kiri belakang, dan setelah dilihat sopir dari lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu Terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-/ban sebanyak 4 pics” lalu sopir dari Lampung menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-/ban,. mau gak Kau..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut sama-sama membuka ban beserta pelak mobil truck milik sopir dari Lampung tersebut setelah dibuka 4 Pics ban beserta velg mobilnya tersebut baru lah ban pelak mobil Terdakwa dibuka sama-sama dengan sopir dari Lampung tersebut dan setelah dibuka lalu ban beserta velg mobil truck Lampung tersebut di pasang ke mobil truck box Terdakwa dan setelah selesai barulah 4 buah ban beserta velg mobil truck yang digunakan Terdakwa di pasangkan ke mobil truck yang digunakan oleh sopir dari Lampung tersebut yang mana

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



4 buah ban tidak layak pakai lagi dan velg mobil sopir dari Lampung tersebut dan setelah selesai di pasang sebanyak 4 buah ban bekas yang tidak layak pakai/buruk beserta velgnya lalu Terdakwa diberikan uang oleh sopir dari Lampung tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di daerah Babat (Palembang) Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang tempel ban "Bang, mau beli ban mobil Aku bang?" lalu tukang tempel ban menjawab "Aku cek dulu lah.." lalu Terdakwa mengatakan "yang ini bang.." sambil menunjuk ban sebelah kanan belakang dengan 1 ban beserta velg ban serap" lalu tukang tempel ban menjawab "berapa kau jual.." lalu Terdakwa mengatakan "ambilah Rp 4.000.000,-" lalu tukang tempel ban menjawab "kurang lah..aku ada uang Rp 3.500.000,-?" lalu Terdakwa mengatakan "Iya lah bang,.. buka lah dan tukar 1 bannya dengan ban buruk" lalu tukang ban menjawab "Ok lah" dan setelah di buka 1 ban sebelah kanan belakang dengan ban buruk/tidak layak pakai dan dibukanya 1 ban serap beserta pelaknya lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban tersebut sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 25.780.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI (selanjutnya disebut terdakwa)** dengan waktu yang terdakwa tidak ingat lagi semenjak dari bulan Mei 2023 hingga yang terakhir pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pol PT. Global Jasa Expres Jl. Darma Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



***lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,***

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Expedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres dari Pekanbaru ke Suban (Jambi) kemudian terdakwa berangkat dari Pol PT.Global Jasa Expres menuju pelabuhan Suban (Jambi) untuk muat barang expedisi dan setelah muat terdakwa membongkar muatan ke Jakarta didalam perjalanan ke Jakarta untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Rest area Tol Palembang – Lampung terdakwa bertemu dengan seorang sopir dari Lampung yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Bang, Saya habis uang jalan, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?” lalu sopir lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelaknya..” lalu terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 2 buah ban beserta velgnya sebelah kiri tengah, dan setelah dilihat, sopir lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-“ lalu sopir Lampung tersebut menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-, mau gak..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa membuka sendiri ban beserta pelak mobil truck box tersebut sedangkan sopir lampung tersebut membuka ban beserta pelaknya sendiri dan setelah ban dan pelak terbuka lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut menukar ban buruk beserta pelaknya tersebut dan memasang ke mobil truck masing-masing dan setelah selesai di pasang lalu Terdakwa diberikan uang dari sopir Lampung tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rest area Tol Palembang – Lampung Terdakwa bertemu dengan sopir dari Lampung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?, bannya masih baru..” lalu sopir dari lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelak mu..” lalu Terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 4 buah ban beserta pelaknya sebelah kanan tengah dan kiri belakang, dan setelah dilihat sopir

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



dari Lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu Terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-/ban sebanyak 4 pics” lalu sopir dari Lampung menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-/ban,. mau gak Kau..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut sama-sama membuka ban beserta pelak mobil truck milik sopir dari Lampung tersebut setelah dibuka 4 Pics ban beserta velg mobilnya tersebut baru lah ban pelak mobil Terdakwa dibuka sama-sama dengan sopir dari Lampung tersebut dan setelah dibuka lalu ban beserta velg mobil truck Lampung tersebut di pasang ke mobil truck box Terdakwa dan setelah selesai barulah 4 buah ban beserta velg mobil truck yang digunakan Terdakwa di pasangkan ke mobil truck yang digunakan oleh sopir dari Lampung tersebut yang mana 4 buah ban tidak layak pakai lagi dan velg mobil sopir dari Lampung tersebut dan setelah selesai di pasang sebanyak 4 buah ban bekas yang tidak layak pakai/buruk beserta velgnya lalu Terdakwa diberikan uang oleh sopir dari Lampung tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di daerah Babat (Palembang) Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang tempel ban “Bang,mau beli ban mobil Aku bang?” lalu tukang tempel ban menjawab “Aku cek dulu lah..” lalu Terdakwa mengatakan “yang ini bang..” sambil menunjuk ban sebelah kanan belakang dengan 1 ban beserta velg ban serap” lalu tukang tempel ban menjawab “berapa kau jual..” lalu Terdakwa mengatakan “ambilah Rp 4.000.000,-“ lalu tukang tempel ban menjawab “ kurang lah..aku ada uang Rp 3.500.000,-?” lalu Terdakwa mengatakan “Iya lah bang,.. buka lah dan tukar 1 bannya dengan ban buruk” lalu tukang ban menjawab “Ok lah” dan setelah di buka 1 ban sebelah kanan belakang dengan ban buruk/tidak layak pakai dan dibukanya 1 ban serap beserta pelaknya lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban tersebut sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 25.780.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib di Pol PT.Global Jasa Expres Jl.Darma Kel.Agrowisata Kec.Rumbai Kota Pekanbaru pada saat Saksi melakukan audit internal di Pol bersama dengan Sdr.IRPAN (Pengawas lapangan), Sdr.HERY GAUTAMA dan Sdr.CELVIN (Adm Sparepart bekas), yang mana ditemukan 8 Pics ban mobil Truk Box Tronton yang Sopirnya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah diganti dengan Ban bekas tidak layak pakai dengan Modus Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI menjual 8 Ban mobil tersebut dengan cara mengganti dengan Ban bekas yang tidak layak pakai dengan 1 Pelak besi Merk TM yang merupakan 1 Ban serap, 1 (satu) Pics dongkrak mobil Merk AJ dan 1 set kunci roda Merk KDR Jepang;
- Bahwa SOP atau cara kerja Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI adalah : awalnya Sdr.HERY GAUTAMA bersama Sdr.IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI lalu Sdr.IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Sparepartnya dan kemudian barulah Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekitar 30 hari Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI, kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI yang 8 Pics bannya telah dijual dengan cara diganti dengan ban yang tidak layak pakai adalah : 1 (satu) unit mobil

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres;

- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah meninggalkan mobil tersebut di Rest Area Tol KM 208 Lampung sesuai dengan GPS dikantor yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.42 wib mobil tersebut tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI melakukan Penggelapan ban mobil Truk Box Tronton tersebut dengan cara yaitu;
- Bahwa yang mana mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI terpantau GPS di kantor tidak bergerak di Rest area Tol KM 208 Lampung yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.42 wib lalu Sdr.IRPAN langsung menghubungi Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tapi handphonenya tidak aktif lalu Sdr.IRPAN melihat GPS mobil yang terdekat dari mobil Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut lalu Sdr.IRPAN menghubungi sopir tersebut yang bernama Sdr.YOGA PRATAMA dan mengatakan untuk segera melihat kondisi mobil Truk box yang dibawa oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut dan pada saat itu mobil dalam keadaan bermuatan dan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada sedangkan kunci mobil diletakan dibawah lantai mobil tersebut lalu Sdr.IRPAN menyuruh Sdr.YOGA PRATAMA untuk mencari kawan untuk membawa mobil tersebut namun karena mobil tersebut bermuatan maka di bongkar dulu di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dan setelah bongkar yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib Sdr.IRPAN menyuruh Sdr.YOGA PRATAMA untuk membawa mobil tersebut ke Pol dan sesampainya di Pol lalu Saya, Sdr.IRPAN dan Sdr.CELVIN melakukan Audit internal terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut dan ditemukanlah Sparepart mobil tersebut sudah diganti oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dengan rincian yaitu dengan mengganti 8 Pics ban mobil Truk box tronton tersebut dengan ban bekas tidak layak pakai, 1 Pelak beserta Ban serap, 1 (dongkrak Merk AJ dan 1 set kunci roda lalu Sdr.IRPAN menelphone kembali Terdakwa DEDI

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tapi handphone sudah tidak aktif lagi dengan nomor HP:085210393026;

- Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut mengganti 8 Pics ban mobil Truk box tronton tersebut dengan ban bekas tidak layak pakai, 1 Pelak beserta Ban serap, 1 (dongkrak Merk AJ dan 1 set kunci roda yang diduga telah dijual oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dapat mengelabui Perusahaan PT.Global Jasa Expres untuk dapat menjual Ban tersebut dengan mengganti dengan ban lain yang tidak layak pakai tersebut sedangkan tujuannya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI adalah Supaya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dapat dengan mudah menjual 8 Pics beserta Pelak, dongkrak dan 1 set kunci roda tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah hasil penjualan 8 Pics Ban dan 1 Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci roda yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bersama Sdr.IRPAN langsung mengaudit mobil di Pol dengan cara melihat kondisi mobil dan ditemukanlah 8 Ban dan 1 Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci roda lalu Sdr.IRPAN melaporkan ke Saksi selaku HRD di perusahaan tersebut lalu perusahaan membuat surat kuasa kepada Saksi untuk melaporkan perkara ini ke Pihak Kepolisian untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah bekerja di Perusahaan PT.Global Jasa Expres sejak tanggal 13 Januari 2023 lalu;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI hanya sendiri berangkat mengantarkan barang milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres dalam bulan Januari 2024 s/d 21 Desember 2024 (mobil ditinggalkannya di tol Lampung) tersebut;
- Bahwa harga setiap ban yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Truck Box milik PT.Global Jasa Expres yang telah digelapkan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut yaitu ;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



⇒ Merk Bestang BST68A sebesar Rp 3.400.000,- tiga juta empat ratus ribu rupiah).

⇒ Merk Hawkway HK802 sebesar Rp 3.200.000,- tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI yang 8 Pics Ban, 1 Pics Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci rodanya yang telah dijual oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada kapasitas dan kompetensi untuk menjual dengan cara mengganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa tidak ada etika baik Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI untuk mengembalikan atau mengganti 8 Pics Ban yang telah dijualnya yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI perusahaan PT.Global Jasa Expres mengalami kerugian materiil kurang lebih seluruhnya sebesar Rp.25.780.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IRPAN Bin AHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib di Pol PT.Global Jasa Expres Jl.Darma Kel.Agrowisata Kec.Rumbai Kota Pekanbaru pada saat Saksi melakukan audit internal di Pol bersama dengan Sdr.IRPAN (Pengawas lapangan), Sdr.HERY GAUTAMA dan Sdr.CELVIN (Adm Sparepark bekas), yang mana ditemukan 8 Pics ban mobil Truk Box Tronton yang Sopirnya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah diganti dengan Ban bekas tidak layak pakai dengan Modus Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI menjual 8 Ban mobil

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



tersebut dengan cara mengganti dengan Ban bekas yang tidak layak pakai dengan 1 Pelak besi Merk TM yang merupakan 1 Ban serap, 1 (satu) Pics dongkrak mobil Merk AJ dan 1 set kunci roda Merk KDR Jepang;

- Bahwa SOP atau cara kerja Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI adalah : awalnya Sdr.HERY GAUTAMA bersama Sdr.IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI lalu Sdr.IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Sparepartnya dan kemudian barulah Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekitar 30 hari Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI, kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI yang 8 Pics bannya telah dijual dengan cara diganti dengan ban yang tidak layak pakai adalah : 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah meninggalkan mobil tersebut di Rest Area Tol KM 208 Lampung sesuai dengan GPS dikantor yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.42 wib mobil tersebut tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI melakukan Penggelapan ban mobil Truk Box Tronton tersebut dengan cara yaitu ;
- Bahwa yang mana mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI terpantau GPS di kantor tidak bergerak di Rest area Tol KM 208 Lampung yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.42 wib lalu Sdr.IRPAN langsung menghubungi Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tapi handphonenya tidak aktif lalu Sdr.IRPAN melihat GPS mobil yang terdekat dari mobil Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut lalu Sdr.IRPAN menghubungi sopir tersebut yang bernama Sdr.YOGA PRATAMA dan mengatakan untuk segera melihat kondisi mobil Truk box yang dibawa oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut dan pada saat itu mobil dalam keadaan bermuatan dan



Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada sedangkan kunci mobil diletakan dibawah lantai mobil tersebut lalu Sdr.IRPAN meyuruh Sdr.YOGA PRATAMA untuk mencari kawan untuk membawa mobil tersebut namun karena mobil tersebut bermuatan maka di bongkar dulu di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dan setelah bongkar yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib Sdr.IRPAN menyuruh Sdr.YOGA PRATAMA untuk membawa mobil tersebut ke Pol dan sesampainya di Pol lalu Saya, Sdr.IRPAN dan Sdr.CELVIN melakukan Audit internal terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut dan ditemukanlah Sparepart mobil tersebut sudah diganti oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dengan rincian yaitu dengan mengganti 8 Pics ban mobil Truk box tronton tersebut dengan ban bekas tidak layak pakai, 1 Pelak beserta Ban serap, 1 (dongkrak Merk AJ dan 1 set kunci roda lalu Sdr.IRPAN menelphone kembali Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tapi handphone sudah tidak aktif lagi dengan nomor HP:085210393026;

- Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut mengganti 8 Pics ban mobil Truk box tronton tersebut dengan ban bekas tidak layak pakai, 1 Pelak beserta Ban serap, 1 (dongkrak Merk AJ dan 1 set kunci roda yang diduga telah dijual oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dapat mengelabui Perusahaan PT.Global Jasa Expres untuk dapat menjual Ban tersebut dengan mengganti dengan ban lain yang tidak layak pakai tersebut sedangkan tujuannya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI adalah Supaya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dapat dengan mudah menjual 8 Pics beserta Pelak, dongkrak dan 1 set kunci roda tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah hasil penjualan 8 Pics Ban dan 1 Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci roda yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi bersama Sdr.IRPAN langsung mengaudit mobil di Pol dengan cara melihat kondisi mobil dan ditemukanlah 8 Ban dan 1 Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci roda lalu Sdr.IRPAN melaporkan ke Saksi selaku HRD di perusahaan tersebut lalu perusahaan membuat surat kuasa kepada Saksi untuk melaporkan perkara ini ke Pihak Kepolisian untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah bekerja di Perusahaan PT.Global Jasa Expres sejak tanggal 13 Januari 2023 lalu;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI hanya sendiri berangkat mengantarkan barang milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres dalam bulan Januari 2024 s/d 21 Desember 2024 (mobil ditinggalkannya di tol Lampung) tersebut;
- Bahwa harga setiap ban yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Truck Box milik PT.Global Jasa Expres yang telah digelapkan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut yaitu ;
  - ⇒ Merk Bestang BST68A sebesar Rp 3.400.000,- tiga juta empat ratus ribu rupiah).
  - ⇒ Merk Hawkey HK802 sebesar Rp 3.200.000,- tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI yang 8 Pics Ban, 1 Pics Pelak ,1 Pics dongkrak dan 1 set kunci rodanya yang telah dijual oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada kapasitas dan kompetensi untuk menjual dengan cara mengganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa tidak ada etiked baik Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI untuk mengembalikan atau mengganti 8 Pics Ban yang telah dijualnya yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI perusahaan PT.Global Jasa Expres mengalami kerugian materil kurang lebih seluruhnya sebesar Rp.25.780.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **YOGA PRATAMA Bin RAHMAD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut diberitahukan oleh Pak IRPAN yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib di Pol PT.Global Jasa Expres Jl.Darma Kel.Agrowisata Kec.Rumbai Kota Pekanbaru setelah dilakukan audit internal di Pol oleh Pak IRPAN (Pengawas lapangan), Pak HERY GAUTAMA dan Pak CELVIN (Adm Sparepark bekas), yang mana ditemukan 8 Pics ban mobil Truk Box Tronton yang Sopirnya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah diganti dengan Ban bekas tidak layak pakai dengan Modus Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI menjual 8 Ban mobil tersebut dengan cara mengganti dengan Ban bekas yang tidak layak pakai dengan 1 Pelak besi Merk TM yang merupakan 1 Ban serap, 1 (satu) Pics dongkrak mobil Merk AJ dan 1 set kunci roda Merk KDR Jepang;
- Bahwa cara kerja Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI sama dengan Saksi yaitu : awalnya Pak HERY GAUTAMA bersama Pak IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI lalu Pak IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan kemudian barulah Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekitar 30 hari Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI, kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;
- Bahwa jenis usaha PT.Global Jasa Expres bergerak dalam bidang Expedisi barang;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI yang 8 Pics bannya telah dijual dengan cara diganti dengan ban yang tidak layak pakai adalah : 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY,

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



STNKB An.PT.Global Jasa Expres;

- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI telah meninggalkan mobil tersebut di Rest Area Tol KM 208 Lampung sesuai dengan GPS dikantor yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.42 wib mobil tersebut tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI melakukan Penggelapan ban mobil Truk Box Tronton tersebut dengan cara yaitu;
- Bahwa yang mana mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI terpantau GPS di kantor tidak bergerak di Rest area Tol KM 208 Lampung yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.42 wib lalu Pak IRPAN langsung menghubungi Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tapi handphonenya tidak aktif lalu Pak IRPAN melihat GPS mobil yang terdekat dari mobil Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut lalu Pak IRPAN menghubungi Saksi dan mengatakan untuk segera melihat kondisi mobil Truk box yang dibawa oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut dan pada saat itu Saksi melihat mobil dalam keadaan bermuatan dan Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada sedangkan kunci mobil diletakan dibawah lantai mobil tersebut lalu Pak IRPAN menyuruh Saksi untuk mencari kawan untuk membawa mobil tersebut namun karena mobil tersebut bermuatan maka di bongkar dulu di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dan setelah bongkar yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib Pak IRPAN menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut ke Pol dan sesampainya di Pol lalu Pak HERY GAUTAMA, Pak IRPAN dan Pak CELVIN melakukan Audit internal terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut dan ditemukanlah Sparepart mobil tersebut sudah diganti oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dengan rincian yaitu dengan mengganti 8 Pics ban mobil Truk box tronton tersebut dengan ban bekas tidak layak pakai, 1 Pelak beserta Ban serap, 1 dongkrak Merk AJ dan 1 set kunci roda;
- Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut mengganti 8 Pics ban mobil Truk box tronton tersebut dengan ban bekas tidak layak

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



pakai, 1 Pelak beserta Ban serap, 1 dongkrak Merk AJ dan 1 set kunci roda yang diduga telah dijual oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI;

- Bahwa maksud Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan ban mobil Truk Box Tronton milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut adalah agar Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dapat mengelabui Perusahaan PT.Global Jasa Expres untuk dapat menjual Ban tersebut dengan mengganti dengan ban lain yang tidak layak pakai tersebut sedangkan tujuannya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI adalah Supaya Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI dapat dengan mudah menjual 8 Pics beserta Pelak, dongkrak dan 1 set kunci roda tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah hasil penjualan 8 Pics Ban dan 1 Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci roda yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI yang 8 Pics Ban, 1 Pics Pelak, 1 Pics dongkrak dan 1 set kunci rodanya yang telah dijual oleh Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada kapasitas dan kompetensi untuk menjual dengan cara mengganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres;
- Bahwa Terdakwa DEDI ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tidak ada etiked baiknya untuk mengembalikan atau mengganti 8 Pics Ban yang telah dijualnya yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Standar Operasional Pekerjaanya (SOP) yaitu awalnya Terdakwa menerima mobil Truk Box Tronton dari Pihak Perusahaan PT.Global Jasa



Expres tersebut melalui Pak IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa lalu Pak IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan barulah Terdakwa membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan dan jika Ritase (Traek) arah ke Pekanbaru maka mobil Terdakwa parkirkan di Pol Perusahaan PT.Global Jasa Expres, begitu seterusnya;

- Bahwa adapun jenis usaha Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut adalah angkutan ekspedisi barang;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara Terdakwa menjual Ban mobil Truk Box Tronton tersebut dengan 3 tahap yaitu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Ritase/Traek dari Pekanbaru ke Suban (Jambi) hari,tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Pol PT.Global Jasa Expres menuju pelabuhan Suban (Jambi) untuk muat barang ekspedisi dan setelah muat Terdakwa membongkar muatan ke Jakarta didalam perjalanan ke Jakarta hari tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib di Res area Tol Palembang – Lampung Terdakwa bertemu dengan sopir Lampung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang, Saya habis uang jalan, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?” lalu sopir lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelaknya..” lalu Terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 2 Pics ban beserta pelaknya sebelah kiri tengah, dan setelah dilihat sopir lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu Terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-“ lalu sopir Lampung menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-, mau gak..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa membuka sendiri ban beserta pelak mobil truck box tersebut sedangkan sopir lampung tersebut membuka ban beserta pelaknya sendiri dan setelah ban dan pelak terbuka lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut menukar ban buruk beserta pelaknya tersebut dan memasang ke mobil truck masing-masing dan setelah selesai di pasang lalu Terdakwa diberikan uang dari sopir Lampung tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saya simpan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Res area Tol Palembang – Lampung Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr





bertemu dengan sopir Lampung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?, bannya masih baru..” lalu sopir lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelak mu..” lalu Terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 4 Pics ban beserta pelaknya sebelah kanan tengah dan kiri belakang, dan setelah dilihat sopir lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu Terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-/ban sebanyak 4 pics” lalu sopir Lampung menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-/ban,. mau gak Kau..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut sama-sama membuka ban beserta pelak mobil truck sopir Lampung tersebut setelah dibuka 4 Pics ban beserta pelak mobilnya tersebut baru lah ban pelak mobil Terdakwa dibuka sama-sama dengan sopir Lampung tersebut dan setelah dibuka lalu ban beserta pelak mobil truck Lampung tersebut di pasang ke mobil truck box Terdakwa dan setelah selesai barulah 4 Pics ban beserta pelak mobil truck milik Terdakwa di pasang ke mobil truck sopir Lampung tersebut yang mana 4 Pics ban tidak layak pakai lagi dan pelak mobil sopir Lampung tersebut dan setelah selesai di pasang sebanyak 4 Pics ban bekas yang tidak layak pakai/buruk beserta pelaknya lalu Terdakwa diberikan uang dari sopir Lampung tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di daerah Babat (Palembang) Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang tempel ban “Bang, mau beli ban mobil Aku bang?” lalu tukang tempel ban menjawab “Aku cek dulu lah..” lalu Terdakwa mengatakan “yang ini bang..” sambil menunjuk ban sebelah kanan belakang dengan 1 ban beserta pelak ban serap” lalu tukang tempel ban menjawab “berapa kau jual..” lalu Terdakwa mengatakan “ambilah Rp 4.000.000,-“ lalu tukang tempel ban menjawab “ kurang lah..aku ada uang Rp 3.500.000,-?” lalu Terdakwa mengatakan “Iya lah bang,.. buka lah dan tukar 1 bannya dengan ban buruk” lalu tukang ban menjawab “Ok lah” dan setelah di buka 1 ban sebelah kanan belakang dengan ban buruk/tidak layak pakai dan dibukanya 1 ban serap beserta pelaknya lalu Terdakwa diberikan



uang oleh tukang tempel ban tersebut sebesar Rp 3.500.000,-, dan uangnya Terdakwa simpan di kanrong celana Terdakwa;

- Bahwa jumlah keseluruhan dari hasil penjualan 8 Pils ban dan 1 Pils pelak mobil truk Box Tronton milik Perusahaan yang telah Terdakwa jual sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 8 Pils Ban dan 1 Pelak mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk main JUDI remi song di warung pada saat Terdakwa ngantri muatan di daerah Suban (Jambi);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki Kapasitas dan kompetensi untuk menjual dan menggunakan hasil uang penjualan 8 Pils ban dan 1 Pils pelak milik mobil truk Box Tronton Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk mengganti ban bekas yang tidak layak pakai tersebut untuk mengelabui Perusahaan pada saat pengecekan mobil sedangkan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapatkan uang untuk modal bermain JUDI remi song;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa meninggalkan mobil truck box tersebut di res area Jakarta-Lampung agar Terdakwa tidak ketahuan dan ditangkap oleh pihak Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada etiked baik melakukan mengganti 8 Pils ban dan 1 Pelak ataupun mengganti uang penjualan 8 Pils ban mobil Truk Box Tronton milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa di PT.Global Jasa Expres di bayarkan sesuai Trip pengangkutan yang Terdakwa kerjakan yang mana terakhir Terdakwa melakukan pengangkutan dari Jakarta ke Pekanbaru dengan Nilai penghasilannya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, tanggal 28 Desember 2023.
- 1 (satu) unit mobil Truk Box CWA 260 MX tronton, BM 9182 RO, No.Rangka:MHPWA26MXBK000422, No.Mesin:FE6-123986CY, beserta STNKB an.PT.Global Jasa Expres.
- 8 (delapan) Pils Ban mobil bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Invoice pembelian Ban Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI bekerja di PT. Global Jasa Expres sejak tanggal 13 Januari 2023, pada saat kejadian terdakwa sebagai sopir truck ekspedisi dengan gaji trip pengangkutan terakhir dari Jakarta ke Pekanbaru dengan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Expedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres dari Pekanbaru ke Suban (Jambi) kemudian terdakwa berangkat dari Pol PT.Global Jasa Expres menuju pelabuhan Suban (Jambi) untuk muat barang ekspedisi dan setelah muat terdakwa membongkar muatan ke Jakarta didalam perjalanan ke Jakarta untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Rest area Tol Palembang – Lampung terdakwa bertemu dengan seorang sopir dari Lampung yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Bang, Saya habis uang jalan, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?” lalu sopir lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelaknya..” lalu terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 2 buah ban beserta velgnya sebelah kiri tengah, dan setelah dilihat, sopir lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-” lalu sopir Lampung tersebut menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-, mau gak..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa membuka sendiri ban beserta pelak mobil truck box tersebut sedangkan sopir lampung tersebut membuka ban beserta pelaknya sendiri dan setelah ban dan pelak terbuka lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut menukar ban buruk beserta pelaknya tersebut dan memasang ke mobil truck masing-masing dan setelah

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



selesai di pasang lalu Terdakwa diberikan uang dari sopir Lampung tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rest area Tol Palembang – Lampung Terdakwa bertemu dengan sopir dari Lampung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?, bannya masih baru..” lalu sopir dari lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelak mu..” lalu Terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 4 buah ban beserta pelaknya sebelah kanan tengah dan kiri belakang, dan setelah dilihat sopir dari lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu Terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-/ban sebanyak 4 pics” lalu sopir dari Lampung menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-/ban,. mau gak Kau..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut sama-sama membuka ban beserta pelak mobil truck milik sopir dari Lampung tersebut setelah dibuka 4 Pics ban beserta velg mobilnya tersebut baru lah ban pelak mobil Terdakwa dibuka sama-sama dengan sopir dari Lampung tersebut dan setelah dibuka lalu ban beserta velg mobil truck Lampung tersebut di pasang ke mobil truck box Terdakwa dan setelah selesai barulah 4 buah ban beserta velg mobil truck yang digunakan Terdakwa di pasang ke mobil truck yang digunakan oleh sopir dari Lampung tersebut yang mana 4 buah ban tidak layak pakai lagi dan velg mobil sopir dari Lampung tersebut dan setelah selesai di pasang sebanyak 4 buah ban bekas yang tidak layak pakai/buruk beserta velgnya lalu Terdakwa diberikan uang oleh sopir dari Lampung tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di daerah Babat (Palembang) Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang tempel ban “Bang, mau beli ban mobil Aku bang?” lalu tukang tempel ban menjawab “Aku cek dulu lah..” lalu Terdakwa mengatakan “yang ini bang..” sambil menunjuk ban sebelah kanan belakang dengan 1 ban beserta velg ban serap” lalu tukang tempel ban menjawab “berapa kau jual..” lalu Terdakwa mengatakan “ambilah Rp 4.000.000,-“ lalu tukang tempel ban menjawab “ kurang lah..aku ada uang Rp 3.500.000,-?” lalu Terdakwa mengatakan “Iya lah bang,.. buka lah dan tukar 1 bannya dengan ban buruk” lalu tukang ban menjawab “Ok lah” dan setelah di buka 1



ban sebelah kanan belakang dengan ban buruk/tidak layak pakai dan dibukanya 1 ban serap beserta pelaknya lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban tersebut sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 25.780.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI bekerja di PT. Global Jasa Expres sejak tanggal 13 Januari 2023, pada saat kejadian terdakwa sebagai sopir truck ekspedisi dengan gaji trip pengangkutan terakhir dari Jakarta ke Pekanbaru dengan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Mei 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Expedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 9182 RO, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MHPWA26MXBK000422, No.Mesin :FE6-123986CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres dari Pekanbaru ke Suban (Jambi) kemudian terdakwa berangkat dari Pol PT.Global Jasa Expres menuju pelabuhan Suban (Jambi) untuk muat barang expedisi dan setelah muat terdakwa membongkar muatan ke Jakarta didalam perjalanan ke Jakarta untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Rest area Tol Palembang – Lampung terdakwa bertemu dengan seorang sopir dari Lampung yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Bang, Saya habis uang jalan, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?” lalu sopir lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelaknya..” lalu terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 2 buah ban beserta velgnya sebelah kiri tengah, dan setelah dilihat, sopir lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-“ lalu sopir Lampung tersebut menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-, mau gak..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa membuka sendiri ban beserta pelak mobil truck box tersebut sedangkan sopir lampung tersebut membuka ban beserta pelaknya sendiri dan setelah ban dan pelak terbuka lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut menukar ban buruk beserta pelaknya tersebut dan memasang ke mobil truck masing-masing dan setelah selesai di pasang lalu Terdakwa diberikan uang dari sopir Lampung tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rest area Tol Palembang – Lampung Terdakwa bertemu dengan sopir dari Lampung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang, mau gak tukar tambah ban beserta pelak mobil Saya ini?, bannya masih baru..” lalu sopir dari lampung tersebut menjawab “tengok dulu ban dan pelak mu..” lalu Terdakwa mengatakan “ini bannya masih baru..” sambil menunjuk 4 buah ban beserta pelaknya sebelah kanan tengah dan kiri belakang, dan setelah dilihat sopir dari lampung menjawab “berapa Saya nambahnya?” lalu Terdakwa mengatakan “ Rp 2.500.000,-/ban sebanyak 4 pics“ lalu sopir dari Lampung menjawab “Saya mau Rp 2.000.000,-/ban,. mau gak Kau..?” lalu Terdakwa mengatakan “Ok lah bang” lalu Terdakwa dan sopir Lampung tersebut sama-sama membuka ban beserta pelak mobil truck milik sopir dari Lampung tersebut setelah dibuka 4 Pics ban beserta velg mobilnya tersebut baru lah ban pelak mobil Terdakwa dibuka sama-sama dengan sopir dari Lampung tersebut dan setelah dibuka lalu

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



ban beserta velg mobil truck Lampung tersebut di pasang ke mobil truck box Terdakwa dan setelah selesai barulah 4 buah ban beserta velg mobil truck yang digunakan Terdakwa di pasangkan ke mobil truck yang digunakan oleh sopir dari Lampung tersebut yang mana 4 buah ban tidak layak pakai lagi dan velg mobil sopir dari Lampung tersebut dan setelah selesai di pasang sebanyak 4 buah ban bekas yang tidak layak pakai/buruk beserta velgnya lalu Terdakwa diberikan uang oleh sopir dari Lampung tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di daerah Babat (Palembang) Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang tempel ban "Bang, mau beli ban mobil Aku bang?" lalu tukang tempel ban menjawab "Aku cek dulu lah.." lalu Terdakwa mengatakan "yang ini bang.." sambil menunjuk ban sebelah kanan belakang dengan 1 ban beserta velg ban serap" lalu tukang tempel ban menjawab "berapa kau jual.." lalu Terdakwa mengatakan "ambilah Rp 4.000.000,-" lalu tukang tempel ban menjawab "kurang lah..aku ada uang Rp 3.500.000,-?" lalu Terdakwa mengatakan "Iya lah bang,.. buka lah dan tukar 1 bannya dengan ban buruk" lalu tukang ban menjawab "Ok lah" dan setelah di buka 1 ban sebelah kanan belakang dengan ban buruk/tidak layak pakai dan dibukanya 1 ban serap beserta pelaknya lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban tersebut sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 25.780.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, tanggal 28 Desember 2023, 1 (satu) unit mobil Truk Box CWA 260 MX tronton, BM 9182 RO, No.Rangka:MHPWA26MXBK000422, No.Mesin:FE6-123986CY, beserta STNKB an.PT.Global Jasa Expres, 8 (delapan) Pisc Ban mobil bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000 dan 2 lembar Invoice pembelian Ban Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. Global Jasa Express melalui saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Global Jasa Expres;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY ARIANTO TOGATORUP Als DEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, tanggal 28 Desember 2023.
  - 1 (satu) unit mobil Truk Box CWA 260 MX tronton, BM 9182 RO, No.Rangka:MPHPWA26MXBK000422, No.Mesin:FE6-123986CY, beserta STNKB an.PT.Global Jasa Expres.
  - 8 (delapan) Pisc Ban mobil bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000.
  - 2 lembar Invoice pembelian Ban Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Expres;

**Dikembalikan kepada PT. Global Jasa Express melalui saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dita Triwulany, S.H.**